



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SURIP RITONGA alias ROSUL**;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutan Soripada Mulia Kelurahan Bonan Dolok
Kecamatan Padang Sidempuan Utara KOTA Padang
Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Tanggal 20 Juli 2022 Nomor SP-Kap/76/VII/2022/Reskrim, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lapas sebagai berikut

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan surat Nomor: SP-Han/27/VII/2022/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2022, berdasarkan surat Nomor: B-40/L.2.34/Enz.1/08/2022, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 16 September 2022 berdasarkan surat Nomor: Print-545/L.2.34/Eoh.2/09/2022, sejak tanggal 16 September 2022 sampai 05 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 Oktober 2022 berdasarkan surat Nomor: 293/273/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan surat Nomor : 308/273/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa dalam dipersidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 03 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ROSUL RITONGA ALIAS ROSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ROSUL RITONGA ALIAS ROSUL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk 35 (tiga puluh lima) biji berlian.
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y71 warna cream nomor imei 1 : 869723035369914,
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna putih dengan nomor imei 1 : 867472050042699,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban KATSIR ULUM HARAHAP;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model lipat warna hitam dengan nomor telepon 081219795443
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model senter warna hitam dengan nomor telepon 082289627588;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tanpa plat nomor polisi dengan kap body warna hitam list merah dengan nomor rangka MH1JF9114BK621743 No Mesin JF91E1622628

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA bersama dengan SAKSI JULPIKAR HARAHAH ALIAS HAIKAL (berkas terpisah, ROHIM LUBIS (DPO), dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa,** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 di rumah saksi korban KATSIR ULUM HARAHAH di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL ditelepon oleh ROHIM LUBIS (DPO), dan menyuruh Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Depan SMA 1 Padang Bolak yang berada di Kampung Banjir. Kemudian Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL menelepon Saksi JULPIKAR HARAHAH Alias HAIKAL untuk datang ke rumah Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL dan menemani Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL menjumpai ROHIM LUBIS (DPO);

Bahwa setelah itu Saksi JULPIKAR HARAHAH Alias HAIKAL datang ke rumah Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah milik Saksi JULPIKAR HARAHAH Alias HAIKAL. Kemudian Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAH ALIAS HAIKAL berangkat menuju SMA 1 Kampung Banjir untuk menjumpai ROHIM LUBIS (DPO);

Bahwa sesampainya di depan SMA 1 yang berada di Kampung Banjir Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAH ALIAS HAIKAL melihat ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak dikenal oleh Saksi JULPIKAR HARAHAH Alias HAIKAL dan saksi AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL, setelah itu Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAH ALIAS HAIKAL langsung menjumpai ROHIM LUBIS (DPO);

Bahwa setelah bertemu ROHIM LUBIS (DPO) mengajak Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAH ALIAS HAIKAL ke jembatan pengairan di Kampung Banjir. Sesampainya disana ROHIM LUBIS (DPO) mengatakan kepada Saksi JULPIKAR HARAHAH Alias HAIKAL dan Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL bahwa ROHIM LUBIS (DPO) akan melakukan pencurian di dalam rumah yang berada di Kampung Banjir, dan menyuruh Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAH ALIAS HAIKAL untuk mengawasi aksi mereka berdua di seputaran lokasi rumah yang hendak akan dicuri;

Bahwa setelah itu Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAH ALIAS HAIKAL dan ROHIM LUBIS (DPO) beserta 1 (satu) orang teman ROHIM LUBIS yang tidak dikenal oleh Saksi JULPIKAR HARAHAH Alias HAIKAL dan Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL pergi ke seputaran lokasi rumah yang akan dilakukan pencurian yang berada di Kampung Banjir lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak;

Bahwa sesampainya di seputaran rumah tersebut ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak dikenal oleh Saksi JULPIKAR HARAHAH Alias HAIKAL dan Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL langsung melakukan pencurian disalah satu rumah yang berada di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Banjir lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak dengan cara masuk melalui pintu jendela dapur dengan merusak jejak jendelanya kemudian ROHIM LUBIS (DPO) masuk ke dalam rumah milik saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban berupa :

- 2 (dua) buah cincin emas masing-masing berat 5 gram;
- 1 (satu) buah cincin berlian;
- 1 (satu) buah gelang berlian;
- 1 (satu) buah kalung berlian berikut mainannya;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y71 Warna Gold HP dengan Nomor Telepon 0852 6046 8645;
- 1 (satu) buah iphone XR warna hitam;

Yang merupalan milik anak saksi korban an. HASNATUL FAUZIAH HARAHAHAP

- 1 (satu) Laptop merek ASUS;
- 1 (satu) buah Handphone merek Siomi Not 7 warna Biru dengan Nomor Hp 0813 7572 7753;

Yang merupakan barang milik anak saya an. RUSYDI ALWI HARAHAHAP;

- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Putih dengan Nomor Hp : 0813 9647 0303;

Yang merupakan barang milik Istri saksi korban an. NURSANI;

- 1 (SATU) Buah Handphone merek Vivo Y30 warna putih dengan Nomor Hp. 081396470303, yang merupakan milik saksi korban KATSIR ULUM HARAHAHAP;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 10c Siomo warna Putih dengan Nomor Hp : 0822 8460 7039;

Yang merupakan barang milik an. REZKY AZHARI;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.30 Wib saksi korban KATSIR ULUM HARAHAHAP bersama dengan istri dan anaknya pergi meninggalkan rumahnya yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melaksanakan Sholat Idul Adha di Masjid Al Huda yang berada di Kampung Banjir Lingkungan VII. Setelah selesai sholat istri dan anak saksi korban kembali lebih dulu ke rumah;

Bahwa selanjutnya pada pukul 08.00 wib selesai sholat ied saksi korban KATSIR ULUM HARAHAHAP kembali kerumahnya dan mendapati saksi NURSANI selaku istri dari saksi korban dan anaknya sedang menangis, dan pada saat ditanya saksi NURSANI mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam rumah mereka. Kemudian saksi korban langsung mengecek kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekeliling rumah dan barang-barang yang hilang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAH ALIAS HAIKAL, ROHIM LUBIS (DPO), dan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, saksi korban KATSIR ULUM HARAHAH beserta keluarganya mengalami kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA bersama dengan SAKSI JULPIKAR HARAHAH ALIAS HAIKAL (berkas terpisah), ROHIM LUBIS (DPO), dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa**, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 di rumah saksi korban KATSIR ULUM HARAHAH di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSULditelepon oleh ROHIM LUBIS (DPO), dan menyuruh Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSULuntuk datang ke Depan SMA 1 Padang Bolak yang berada di Kampung Banjir. Kemudian Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSULmenelepon Saksi JULPIKAR HARAHAH Alias HAIKAL untuk datang ke rumah Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSULdan menemani Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSULmenjumpai ROHIM LUBIS (DPO);

Bahwa setelah itu Saksi JULPIKAR HARAHAH Alias HAIKAL datang ke rumah Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSULdengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah milik Saksi JULPIKAR HARAHAH Alias HAIKAL. Kemudian Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAH ALIAS HAIKAL berangkat menuju SMA 1 Kampung Banjir untuk menjumpai ROHIM LUBIS (DPO);

Bahwa sesampainya di depan SMA 1 yang berada di Kampung Banjir Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP ALIAS HAIKAL melihat ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak dikenal oleh Saksi JULPIKAR HARAHAP Alias HAIKAL dan saksi AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL, setelah itu Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAP ALIAS HAIKAL langsung menjumpai ROHIM LUBIS (DPO);

Bahwa setelah bertemu ROHIM LUBIS (DPO) mengajak Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAP ALIAS HAIKAL ke jembatan pengairan di Kampung Banjir. Sesampainya disana ROHIM LUBIS (DPO) mengatakan kepada Saksi JULPIKAR HARAHAP Alias HAIKAL dan Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL bahwa ROHIM LUBIS (DPO) akan melakukan pencurian di dalam rumah yang berada di Kampung Banjir, dan menyuruh Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAP ALIAS HAIKAL untuk mengawasi aksi mereka berdua di seputaran lokasi rumah yang hendak akan dicuri;

Bahwa setelah itu Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAP ALIAS HAIKAL dan ROHIM LUBIS (DPO) beserta 1 (satu) orang teman ROHIM LUBIS yang tidak dikenal oleh Saksi JULPIKAR HARAHAP Alias HAIKAL dan Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL pergi ke seputaran lokasi rumah yang akan dilakukan pencurian yang berada di Kampung Banjir lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, sesampainya di sana ROHIM LUBIS (DPO) beserta 1 (satu) orang teman ROHIM LUBIS yang tidak dikenal oleh Saksi JULPIKAR HARAHAP Alias HAIKAL dan Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL pergi menuju ke rumah yang akan di curi, sementara Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA bersama dengan saksi JULPIKAR HARAHAP ALIAS HAIKAL berjaga-jaga atau mengawasi di seputaran rumah yang akan di curi;

Bahwa setelah tindak pidana pencurian tersebut selesai dilakukan, maka ROHIM LUBIS (DPO), dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, saksi korban KATSIR ULUM HARAHAP langsung menjumpai Saksi JULPIKAR HARAHAP Alias HAIKAL dan Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL dan membagikan barang-barang hasil curian tersebut, yang mana Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA Alias ROSUL mendapatkan 1 (satu) buah mainan kalung berlian dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 71 warna gold kemudian saksi JULPIKAR HARAHAP Alias HAIKAL mendapatkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 30 warna putih;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AHMAD SURIP RITONGA BERSAMA DENGAN SAKSI JULPIKAR HARAHAP ALIAS HAIKAL, ROHIM LUBIS (DPO), dan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, saksi korban

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATSIR ULUM HARAHAP beserta keluarganya mengalami kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SABAR ALAMSYAH SIREGAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 di rumah saksi korban KATSIR ULUM HARAHAP di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian namun mendapat laporan dari korban;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti tersebut Saksi temukan dari Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **KATSIR ULUM HARAHAP**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan laporan Saksi dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa saat itu Saksi pergi sholat ke Masjid;
 - Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa masuk kerumah kami;
 - Bahwa Kapolsek yang memberitahukan kepada kami bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap hanya barang bukti yang ditemukan;
 - Bahwa saat kejadian tersebut rumah kami dalam keadaan kosong;
 - Bahwa adapun barang Saksi yang diambil berupa 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 gram, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah gelang berlian, 1 (satu) buah kalung berlian berikut mainannya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna gold Hp dengan nomor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp



Handphone 0852 6046 8645, 1 (satu) buah Iphone xr warna hitam, 1 (satu) Laptop merk ASUS, 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Not 7 warna biru dengan nomor Handphone 0813 7572 7753, Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Handphone 0852 7546 5538, 1(satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan nomor Handphone 0813 9647 0303, 1(satu) buah Handphone merk Redmi 10c Xiaomi warna putih dengan nomor Handphone 0822 8460 7039;

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **WALI ULUM HARAHAP**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah korban Katsir Ulum Harahap;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah saksi korban yang berada di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Rusdi Alwi Harahap pada pukul 08.00 wib dan setelah mengetahui lalu saksi menuju kerumah tersebut dan saksi bersma korban melihat keadaan dalam rumah sudah berantakan dan melihat jendela dapur sudah rusak dan jeraknya sudah tidak ada lalu korban melihat dan mengetahui bahwa dirumah korban telah kehilangan 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 gram, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah gelang berlian, 1 (satu) buah kalung berlian berikut mainannya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna gold Hp dengan nomor Handphone 0852 6046 8645, 1 (satu) buah Iphone xr warna hitam, 1 (satu) Laptop merk ASUS, 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Not 7 warna biru dengan nomor Handphone 0813 7572 7753, Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Handphone 0852 7546 5538, 1(satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan nomor Handphone 0813 9647 0303, 1(satu) buah Handphone merk Redmi 10c Xiaomi warna putih dengan nomor Handphone 0822 8460 7039;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidang karena kasus pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib yang berada di Kampung Banjir Lingkungan VII Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menghubungi JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL melalui handphone dan mengatakan agar JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL datang kerumah Terdakwa untuk bersama-sama menemui ROHIM LUBIS (DPO), setelah itu JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam les merah miliknya selanjutnya Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL berangkat menuju SMA 1 dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut dan sesampainya di depan SMA 1 Padang Bolak Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL melihat ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL kenal;
- bahwa selanjutnya ROHIM LUBIS (DPO) mengajak Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL ke jembatan pengairan di Kampung Banjir untuk bercerita, kemudian ROHIM LUBIS (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL bahwa ROHIM LUBIS (DPO) bersama temannya ingin mencuri di dalam rumah yang berada di kampung banjir dan ROHIM LUBIS (DPO) mengatakan bahwa tugas Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL hanya mengawasi mereka berdua di seputaran lokasi rumah yang hendak akan di curi selanjutnya Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL, ROHIM LUBIS (DPO) dan temannya bersama-sama kelokasi rumah yang akan di curi sesampainya dilokasi rumah saksi korban ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya langsung beraksi dengan cara masuk melalui Pintu Jendela dapur dengan cara merusak pintu jendela dan jeraknya, sedangkan Terdakwa dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL mengawasi seputaran lokasi rumah tersebut dengan cara patroli seputaran rumah dengan mengendarai sepeda motor milik JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL lalu kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp



bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL menunggu di simpang arah Masjid Kampung Dalam. Selanjutnya sekira 30 menit kemudian ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya datang menghampiri Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL dengan menyandang tas ransel yang berisi barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL, ROHIM LUBIS (DPO) dan temannya bersama-sama pergi dan kembali menuju jembatan pengairan di Kampung Banjir selanjutnya ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya memberikan bagian kepada Terdakwa yaitu mainan kalung berlian dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 Warna Gold dan terhadap JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL diberikan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna Putih kemudian ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya izin pulang ke Padangsidempuan untuk menjual barang-barang yang lain yang dicuri tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL kembali pulang, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan sebagian barang bukti yang diberikan oleh ROHIM LUBIS (DPO) kepada Terdakwa Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk 35 (tiga puluh lima) biji berlian;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y71 warna cream nomor imei 1 : 869723035369914;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna putih dengan nomor imei 1 : 867472050042699;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model lipat warna hitam dengan nomor telepon 081219795443;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model senter warna hitam dengan nomor telepon 082289627588;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tanpa plat nomor polisi dengan kap body warnahitam list merah dengan nomor rangka MH1JF9114BK621743 No Mesin JF91E1622628;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menghubungi JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL melalui handphone dan mengatakan agar JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL datang kerumah Terdakwa untuk bersama-sama menemui ROHIM LUBIS (DPO), setelah itu JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam les merah miliknya selanjutnya Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL berangkat menuju SMA 1 dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut dan sesampainya di depan SMA 1 Padang Bolak Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL melihat ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL kenal selanjutnya ROHIM LUBIS (DPO) mengajak Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL ke jembatan pengairan di Kampung Banjir untuk bercerita, kemudian ROHIM LUBIS (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL bahwa ROHIM LUBIS (DPO) bersama temannya ingin mencuri di dalam rumah yang berada di kampung banjir dan ROHIM LUBIS (DPO) mengatakan bahwa tugas Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL hanya mengawasi mereka berdua di seputaran lokasi rumah yang hendak akan di curi selanjutnya Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL, ROHIM LUBIS (DPO) dan temannya bersama-sama kelokasi rumah yang akan di curi sesampainya dilokasi rumah saksi korban KATSIR ULUM HARAHAH yang berada di di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya langsung beraksi dengan cara masuk melalui Pintu Jendela dapur dengan cara merusak pintu jendela dan jeraknya, sedangkan Terdakwa dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL mengawasi seputaran lokasi rumah tersebut dengan cara patroli seputaran rumah dengan mengendarai sepeda motor milik JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL lalu kemudian Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL menunggu di simpang arah Masjid Kampung Dalam. Selanjutnya sekira 30 menit kemudian ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya datang menghampiri Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyandang tas ransel yang berisi barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAP Als HAIKAL, ROHIM LUBIS (DPO) dan temannya bersama-sama pergi dan kembali menuju jembatan pengairan di Kampung Banjir selanjutnya ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya memberikan bagian kepada Terdakwa yaitu mainan kalung berlian dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 Warna Gold dan terhadap JULPIKAR HARAHAP Als HAIKAL diberikan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna Putih kemudian ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya izin pulang ke Padangsidempuan untuk menjual barang-barang yang lain yang dicuri tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAP Als HAIKAL kembali pulang, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan sebagian barang bukti yang diberikan oleh ROHIM LUBIS (DPO) kepada Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, JULPIKAR HARAHAP Als HAIKAL dan ROHIM LUBIS (DPO) saksi korban KATSIR ULUM HARAHAP beserta keluarganya mengalami kehilangan barang berupa 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 gram, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah gelang berlian, 1 (satu) buah kalung berlian berikut mainannya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna gold Hp dengan nomor Handphone 0852 6046 8645, 1 (satu) buah Iphone xr warna hitam, 1 (satu) Laptop merk ASUS, 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Not 7 warna biru dengan nomor Handphone 0813 7572 7753, Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Handphone 0852 7546 5538, 1(satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan nomor Handphone 0813 9647 0303, 1(satu) buah Handphone merk Redmi 10c Xiaomi warna putih dengan nomor Handphone 0822 8460 7039 dengan kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal



yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
3. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **AHMAD SURIP RITONGA alias ROSUL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun kemudian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan dari barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan dari orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;



Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menghubungi JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL melalui handphone dan mengatakan agar JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL datang kerumah Terdakwa untuk bersama-sama menemui ROHIM LUBIS (DPO), setelah itu JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam les merah miliknya selanjutnya Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL berangkat menuju SMA 1 dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut dan sesampainya di depan SMA 1 Padang Bolak Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL melihat ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL kenal selanjutnya ROHIM LUBIS (DPO) mengajak Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL ke jembatan pengairan di Kampung Banjir untuk bercerita, kemudian ROHIM LUBIS (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL bahwa ROHIM LUBIS (DPO) bersama temannya ingin mencuri di dalam rumah yang berada di kampung banjir dan ROHIM LUBIS (DPO) mengatakan bahwa tugas Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL hanya mengawasi mereka berdua di seputaran lokasi rumah yang hendak akan di curi selanjutnya Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL, ROHIM LUBIS (DPO) dan temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama kelokasi rumah yang akan di curi sesampainya dilokasi rumah saksi korban KATSIR ULUM HARAHAHAP yang berada di di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya langsung beraksi dengan cara masuk melalui Pintu Jendela dapur dengan cara merusak pintu jendela dan jeraknya, sedangkan Terdakwa dengan JULPIKAR HARAHAHAP Als HAIKAL mengawasi seputaran lokasi rumah tersebut dengan cara patroli seputaran rumah dengan mengendarai sepeda motor milik JULPIKAR HARAHAHAP Als HAIKAL lalu kemudian Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAHAP Als HAIKAL menunggu di simpang arah Masjid Kampung Dalam. Selanjutnya sekira 30 menit kemudian ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya datang menghampiri Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAHAP Als HAIKAL dengan menyangand tas ransel yang berisi barang-barang hasil curian tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAHAP Als HAIKAL, ROHIM LUBIS (DPO) dan temannya bersama-sama pergi dan kembali menuju jembatan pengairan di Kampung Banjir selanjutnya ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya memberikan bagian kepada Terdakwa yaitu mainan kalung berlian dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 Warna Gold dan terhadap JULPIKAR HARAHAHAP Als HAIKAL diberikan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna Putih kemudian ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya izin pulang ke Padangsidempuan untuk menjual barang-barang yang lain yang dicuri tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAHAP Als HAIKAL kembali pulang, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan sebagian barang bukti yang diberikan oleh ROHIM LUBIS (DPO) kepada Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, JULPIKAR HARAHAHAP Als HAIKAL dan ROHIM LUBIS (DPO) saksi korban KATSIR ULUM HARAHAHAP beserta keluarganya mengalami kehilangan barang berupa 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 gram, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah gelang berlian, 1 (satu) buah kalung berlian berikut mainannya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna gold Hp dengan nomor Handphone 0852 6046 8645, 1 (satu) buah Iphone xr warna hitam, 1 (satu) Laptop merk ASUS, 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Not 7 warna biru dengan nomor Handphone 0813 7572 7753, Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Handphone 0852 7546 5538, 1(satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan nomor Handphone 0813 9647 0303, 1(satu) buah Handphone merk Redmi 10c Xiaomi warna putih dengan nomor Handphone 0822 8460 7039 dengan kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan ROHIM LUBIS (DPO) yang mengajak Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL ke jembatan pengairan di Kampung Banjir untuk bercerita, kemudian ROHIM LUBIS (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL bahwa ROHIM LUBIS (DPO) bersama temannya ingin mencuri di dalam rumah yang berada di kampung banjir dan ROHIM LUBIS (DPO) mengatakan bahwa tugas Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL hanya mengawasi mereka berdua di seputaran lokasi rumah yang hendak akan di curi selanjutnya Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL, ROHIM LUBIS (DPO) dan temannya bersama-sama kelokasi rumah yang akan di curi sesampainya dilokasi yaitu di rumah saksi korban KATSIR ULUM HARAHAH yang berada di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya langsung beraksi dengan cara masuk melalui Pintu Jendela dapur dengan cara merusak pintu jendela dan jeraknya, sedangkan Terdakwa dengan Terdakwa JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL mengawasi seputaran lokasi rumah tersebut dengan cara patroli seputaran rumah dengan mengendarai sepeda motor milik JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL selanjutnya setelah perbuatan tersebut selesai ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya memberikan bagian kepada Terdakwa yaitu mainan kalung berlian dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 Warna Gold dan terhadap JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL diberikan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna Putih kemudian ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya izin pulang ke Padangsidempuan untuk menjual barang-barang yang lain yang dicuri tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL kembali pulang sehingga akibat perbuatan Terdakwa, JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL dan ROHIM LUBIS (DPO) saksi korban KATSIR ULUM HARAHAH beserta keluarganya mengalami kehilangan barang berupa 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 gram, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah gelang berlian, 1 (satu) buah kalung berlian berikut mainannya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna gold Hp dengan nomor Handphone 0852 6046 8645, 1 (satu) buah Iphone xr warna hitam, 1 (satu) Laptop merk ASUS, 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Not 7 warna biru dengan nomor Handphone 0813 7572 7753, Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Handphone 0852 7546 5538, 1(satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan nomor Handphone 0813 9647 0303, 1(satu) buah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp



Handphone merk Redmi 10c Xiaomi warna putih dengan nomor Handphone 0822 8460 7039 dengan kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Tentang unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R.Soesilo, 252);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104);

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105);

Menimbang, bahwa elemen unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuhtinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menghubungi JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL melalui handphone dan mengatakan agar JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL datang kerumah Terdakwa untuk bersama-sama menemui ROHIM LUBIS (DPO), setelah itu JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam les merah miliknya selanjutnya Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL berangkat menuju SMA 1 dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut dan sesampainya di depan SMA 1 Padang Bolak Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL melihat ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL kenal selanjutnya ROHIM LUBIS (DPO) mengajak Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL ke jembatan pengairan di Kampung Banjir untuk bercerita, kemudian ROHIM LUBIS (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL bahwa ROHIM LUBIS (DPO) bersama temannya ingin mencuri di dalam rumah yang berada di kampung banjir dan ROHIM LUBIS (DPO) mengatakan bahwa tugas Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL hanya mengawasi mereka berdua di seputaran lokasi rumah yang hendak akan di curi selanjutnya Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL, ROHIM LUBIS (DPO) dan temannya bersama-sama kelokasi rumah yang akan di curi sesampainya dilokasi rumah saksi korban KATSIR ULUM HARAHAH yang berada di di Lingkungan VII Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya langsung beraksi dengan cara masuk melalui Pintu Jendela dapur dengan cara merusak pintu jendela dan jerjanya, sedangkan Terdakwa dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL mengawasi seputaran lokasi rumah tersebut dengan cara patroli seputaran rumah dengan mengendarai sepeda motor milik JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL lalu kemudian Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL menunggu di simpang arah Masjid Kampung Dalam. Selanjutnya sekira 30 menit kemudian ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya datang menghampiri Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL dengan menyangand tas ransel yang berisi barang-barang hasil curian tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL, ROHIM LUBIS (DPO) dan temannya bersama-sama pergi dan kembali menuju jembatan pengairan di Kampung Banjir selanjutnya ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya memberikan bagian kepada Terdakwa yaitu mainan kalung berlian dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 Warna Gold dan terhadap JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL diberikan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna Putih kemudian ROHIM LUBIS (DPO) bersama dengan temannya izin pulang ke Padangsidempuan untuk menjual barang-barang yang lain yang dicuri tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL kembali pulang, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan sebagian barang bukti yang diberikan oleh ROHIM LUBIS (DPO) kepada Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL dan ROHIM LUBIS (DPO) saksi korban KATSIR ULUM HARAHAH beserta keluarganya mengalami kehilangan barang berupa 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 gram, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah gelang berlian, 1 (satu) buah kalung berlian berikut mainannya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna gold Hp dengan nomor Handphone 0852 6046 8645, 1 (satu) buah Iphone xr warna hitam, 1 (satu) Laptop merk ASUS, 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Not 7 warna biru dengan nomor Handphone 0813 7572 7753, Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Handphone 0852 7546 5538, 1(satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan nomor Handphone 0813 9647 0303, 1(satu) buah Handphone merk Redmi 10c Xiaomi warna putih dengan nomor Handphone 0822 8460 7039 dengan kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa, JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL dan ROHIM LUBIS (DPO) tersebut dilakukan dengan **masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar karena perbuatan tersebut dilakukan ROHIM LUBIS (DPO)** bersama dengan temannya dengan cara masuk melalui Pintu Jendela dapur dengan cara merusak pintu jendela dan jeraknya yang bersekutu dengan Terdakwa dan JULPIKAR HARAHAH Als HAIKAL sehingga unsur ketiga haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair tersebut dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat



menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa barang bukti korban sebagian masih diketemukan maka tuntutan penuntut umum tersebut sudah tepat diterapkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk 35 (tiga puluh lima) biji berlian, 1 (satu) buah handphone Vivo Y71 warna cream nomor imei 1 : 869723035369914, 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna putih dengan nomor imei 1 : 867472050042699 merupakan barang bukti milik korban Katsir Ulum Harahap dan barang bukti tersebut bukan barang yang dilarang undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Katsir Ulum Harahap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model lipat warna hitam dengan nomor telepon 081219795443 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia model senter warna hitam dengan nomor telepon 082289627588 merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor polisi dengan kap body warna hitam list merah dengan nomor rangka MH1JF9114BK621743 No Mesin JF91E1622628 merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain dan juga telah meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SURIP RITONGA alias ROSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk 35 (tiga puluh lima) biji berlian;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y71 warna cream nomor imei 1 : 869723035369914;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna putih dengan nomor imei 1 : 867472050042699;

Dikembalikan kepada Saksi korban Katsir Ulum Harahap;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model lipat warna hitam dengan nomor telepon 081219795443;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model senter warna hitam dengan nomor telepon 082289627588;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor polisi dengan kap body warna hitam list merah dengan nomor rangka MH1JF9114BK621743 No Mesin JF91E1622628;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami **Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **23 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Budi Waty Purba, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **Sesy Septiana Sembiring, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Budi Waty Purba, SH.